



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 141.2/267/2021

TENTANG

**PERESMIAN SAUDARI DWI PUDJI ASTUTIE SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA SAMIREJO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2025**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Saudari SRI MULYATI Anggota Badan Permasyarakatan Desa Samirejo Kecamatan Dawe telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Samirejo dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/266/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Saudari SRI MULYATI dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025 karena Meninggal Dunia;
- b. bahwa untuk memperlancar dan mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Samirejo, perlu dilakukan pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Samirejo;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pengusulan Anggota BPD Antarwaktu Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 6 Januari 2021 Nomor 02/BPD-SMJ/I/2021 dan Surat Kepala Desa Samirejo tanggal 2 Maret 2021 Nomor 901/078/III/2021 perihal Permohonan Pengusulan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antarwaktu Desa Samirejo, Saudari DWI PUDJI ASTUTIE diusulkan peresmiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan Surat Camat Dawe tanggal 9 Maret 2021 Nomor 141/109/36.02/2021 perihal Permohonan Pengusulan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antarwaktu a.n. DWI PUDJI ASTUTIE Desa Samirejo, Saudari DWI PUDJI ASTUTIE direkomendasikan dan diusulkan peresmiannya menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025;

Handwritten signature and initials

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian Saudari DWI PUDJI ASTUTIE sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor tentang Peresmian Pemberhentian Saudari SRI MULYATI dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2025 karena Meninggal Dunia;

2. Surat Camat Dawe tanggal 9 Maret 2021 Nomor 141/109/36.02/2021 perihal Permohonan Pengusulan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antarwaktu a.n. DWI PUDJI ASTUTIE;
3. Surat Kepala Desa Samirejo tanggal 2 Maret 2021 Nomor 901/078/III/2021 perihal Permohonan Pengusulan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antarwaktu Desa Samirejo;
4. Berita Acara Hasil Rapat Pengusulan Anggota BPD Antarwaktu Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 6 Januari 2021 Nomor 02/BPD-SMJ/I/2021;

h n l

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

: Meresmikan Saudara:

Nama : DWI PUDJI ASTUTIE
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 21 Agustus 1972
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Samirejo RT 01 RW 01
Kecamatan Dawe

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025.

KEDUA

: Masa jabatan Saudari DWI PUDJI ASTUTIE sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Samirejo Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan Tahun 2025.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
5. Saudari DWI PUDJI ASTUTIE.